

ANALISIS PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA MENURUT PANDANGAN KONSELOR LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

R. Jelita Mira Sedarani, Juwandi

IAIN Datuk Laksemana Bengkalis

Abstrak

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan konselor dari LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis 3 (tiga) orang Konselor sebagai sampel. Dalam menganalisis data penulis menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika keluarga yang ditangani oleh LK3 cukup kompleks, mencakup aspek ekonomi, komunikasi, dan relasi interpersonal yang tidak sehat, yang sering kali berujung pada perceraian. Konselor LK3 berperan aktif dalam melakukan deteksi dini terhadap sumber konflik, memberikan konseling, serta menyarankan langkah-langkah perbaikan perilaku. Namun, apabila tidak terdapat iktikad baik dari anggota keluarga untuk memperbaiki keadaan, maka konselor akan merujuk penyelesaian melalui jalur hukum seperti pengadilan atau lembaga penegak hukum lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat peran LK3 sebagai ujung tombak penanganan masalah keluarga berbasis nilai-nilai Islam dan pendekatan sosial yang berkelanjutan. Dapat disimpulkan perkawinan dalam Islam merupakan bagian dari sunatullah yang mencerminkan kebutuhan naluri manusia serta menjadi ikatan sakral antara dua insan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Meski demikian, ketika rumah tangga diwarnai oleh perpeccokan, kekerasan verbal maupun fisik, serta perilaku destruktif lainnya, Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian sebagai solusi terakhir. Dalam analisis penelitian ini, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) hadir sebagai institusi yang berfungsi memberikan layanan sosial bagi keluarga yang mengalami permasalahan psikososial, melalui pendekatan pekerjaan sosial profesional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan dan peran konselor dalam menangani problematika keluarga yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Kata Kunci: Konselor, LK3 Bengkalis, Problematika Keluarga.

Abstract

This type of research is field research conducted at the Family Welfare Consultation Institution (LK3) under the Social Service Office of Bengkalis Regency. The population in this study consists of three (3) counselors from LK3 of the Bengkalis Social Service Office. In analyzing the data, the author used a descriptive approach combined with an analysis of Islamic legal literature. The research findings show that the family problems handled by LK3 are quite complex, encompassing economic issues, communication breakdowns, and unhealthy interpersonal relationships, which often lead to divorce. LK3 counselors play an active role in early detection of the sources of conflict, providing counseling, and recommending steps for behavioral improvement. However, if there is no good faith from family members to improve the situation, the counselors will refer the case to be resolved through legal channels such as the court or other law enforcement institutions. This study is expected to strengthen the role of LK3 as the frontline institution in addressing family issues based on Islamic values and a sustainable social approach. It can be concluded that marriage in Islam is part of sunnatullah, reflecting the innate human need and forming a sacred bond between two individuals, as explained in the Qur'an and hadith. However, when the household is plagued by disputes, verbal or physical violence, and other destructive behaviors, Islam offers divorce as a last resort solution. In this research analysis, the Family Welfare Consultation Institution (LK3) emerges as an institution that provides social services to families experiencing psychosocial problems, through a professional social work approach. The objective of this study is to understand the perspectives and roles of counselors in addressing family problems within society, particularly in the Bengkalis Regency area.

Keywords: Counselor, LK3 Bengkalis, Family Problems



Copyright (c) 2025. The Authors Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah naluri manusia, sebagai ladang yang baik yang dipupuk dengan hal yang baik, Sehingga tanaman yang baik dan berkualitas bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang baik nantinya, dan dalam hal ini memungkinkan untuk seorang Umat Islam mengharapkan komitmen yang tinggi dari mereka yang biasanya memenuhi persyaratan pendidikan dan perawatan diri untuk tujuan sosial. Salah satu kepentingan sosial adalah memastikan kelangsungan hidup umat manusia dan kelanjutan kelahiran keturunan, Manusia terlindung dari berbagai penyakit yang bisa membahayakan eksistensi manusia, serta individu menemukan keselarasan jiwa yang sejati. (Dita Anggraini, 2022, hal. 57)

Dalam strata kehidupan masyarakat, keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial, setidaknya terdiri dari suami isteri yang telah menikah secara resmi menurut syari'at agama atau hukum negara. Komposisi keluarga bisa terdiri dari suami, isteri dan anak-anak baik yang dilahirkan maupun diangkat. Keluarga bisa terdiri dari suami isteri saja karena belum atau tidak memiliki anak atau suami yang hidup bersama dengan anak-anaknya atau isteri yang hidup bersama anakanaknya karena berpisah baik cerai hidup atau cerai mati. (Andarus Darahim, 2015, hal. 54)

Keluarga memiliki fungsi penting dalam kehidupan keluarga yang harus diterapkan agar terwujud keluarga yang sejahtera dan harmonis. Delapan fungsi dalam keluarga yaitu: fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi reproduksi, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan dan sosial, fungsi ekonomi serta fungsi pembinaan lingkungan. (Tin Herawati, 2017, hal.39)

Pernikahan yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan, Pernikahan adalah pintu pertemuan dua hati dalam naungan kehidupan bermasyarakat yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus diemban oleh masing-masing pihak agar dapat hidup layak, bahagia, rukun dan mempunyai keturunan. Perbedaan latar belakang, usia, tingkat pendidikan menjadi tidak berarti jika penerimaan pada masuknya siklus kehidupan berkeluarga diterima dan dipahami dengan baik.

Islam sangat menganjurkan agar seseorang berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan serta menjaga status perkawinan sehingga tujuan perkawinan bisa terwujud, namun sebaliknya apabila dari perkawinan tersebut yang terjadi adalah perselisihan terus-menerus, adanya perilaku destruktif sehingga kebahagiaan dan ketentraman tidak bisa terwujud, maka Allah SWT karena sifat kasih sayang-Nya terhadap makhluk-Nya kemudian menghalalkan perceraian sebagai salah satu jalan keluar dari problematika rumah tangga yang ada. (Dede, 2020, hal. 12)

Indonesia memerlukan dukungan lembaga layanan sosial yang profesional dan terstruktur. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah pembentukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial merupakan terpenuhinya kebutuhan spiritual, material, dan sosial warga negara supaya dapat hidup layak dan bisa mengembangkan diri. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, pemerintah mengatur secara khusus pembentukan dan pengelolaan LK3 melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah salah satu wadah penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengutamakan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Layanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran. (Dede, 2020, hal. 13)

Kesejahteraan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam konteks hukum karena seperti undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan landasan hukum yang melindungi hak dan kewajiban dalam keluarga. Kesejahteraan keluarga menjadi fokus utama agar hak-hak anggota keluarga, terutama perempuan dan anak, terlindungi. Terciptanya kesejahteraan yang baik dalam keluarga dapat mencegah terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

Melalui jaringan kemitraan yang akan dipertimbangkan sebagai bahan rujukan dalam mengatasi permasalahan. Pekerja sosial yang bergabung dari berbagai profesi yaitu psikolog, dokter, polisi, dan lain sebagainya. Budaya masyarakat yang tidak bersedia untuk melaporkan atau mengadukan permasalahan yang dihadapi menjadi salah satu hambatan. Sosialisasi yang dilaksanakan hingga saat ini pun masih belum menjangkau masyarakat secara keseluruhan, sehingga program layanan yang disediakan lembaga belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat luas.

Persiapan pengembangan LK3 ini menjadi perhatian ekstra, mengingat strategi LK3 dalam menangani berbagai masalah sosial psikologis keluarga. Peningkatan LK3 ini mencakup sarana prasarana, sumber daya manusia dan komitmen pemerintah pusat (Kementerian Sosial) maupun pemerintah daerah dalam menunjang keberlanjutan program ini. Pengembangan LK3 kabupaten/kota maupun LK3 berbasis masyarakat diharapkan dapat menjadi media dalam penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang semakin meningkat baik kualitas maupun kompleksitasnya,

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Kumedi Ja'far, 2021, hal.2)

Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. (Dakwatul Chairah, 2014, hal. 75)

Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, yang berarti pasangan dan anak mereka tinggal bersama di rumah bersama. Tujuan menikah dalam islam sangat beragam, dalam Al-Qur'an, Allah

menyebutkan perkawinan sebagai “sunnah” atau praktek yang dianjurkan. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah upaya dalam menaati perintah agama.

Dinamika perkawinan adalah kehidupan dalam perkawinan akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang surut. Dinamika perkawinan merujuk pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan pernikahan seiring waktu. Dinamika ini mencakup berbagai aspek emosional, psikologis, sosial, dan fisik yang mempengaruhi pasangan suami istri.

Q.S Surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang perkawinan sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditunjukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.

Dalam ayat diatas ini diterangkan bahwa, Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditunjukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.

Setiap rumah tangga selalu memiliki masalah. Salah satu contoh masalah yang timbul dalam kehidupan berumah tangga adalah ketika pasangan melakukan pelanggaran hukum, yang membuatnya menjadi narapidana dan harus tinggal di penjara untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

Ketika suami berada di lembaga pemasyarakatan, istri mempunyai dua pilihan, pertama mempertahankan rumah tangganya dan kedua, istri dapat menggugat cerai suaminya karena sanksi pidana. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau tindak pidana yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Rasanya

tidak manusiawi jika seorang istri mejebluskan suaminya ke penjara lalu sang istri mengajukan gugatan cerai.

Tuntutan hidup berumah tangga yang semakin berat terkadang menyebabkan seorang suami melakukan tindakan yang salah dalam mencari nafkah atau memenuhi tuntutan hidup. Tidak sedikit suami yang memilih melakukan pekerjaan terkait narkoba, sehingga berujung pada penangkapan dan menjalani hukuman penjara. Bahkan ada juga yang memilih menjadi pengguna karena berbagai alasan.

Hal tersebut membuat suami terpisah dari keluarga dan juga terbatasnya diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami atau kepala rumah tangga begitupun sebaliknya untuk sang istri. Hal ini pastinya akan berdampak kepada tugas seorang istri yang harus mengerjakan beberapa kewajiban suami semasa menjalani masa hukuman. Istri harus bisa membagi waktu untuk menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk kelangsungan hidup bersama anaknya. (Sofyan, Andi Yaqub, Ahmad Ridha, 2021) Hal ini sekaligus menjadi ujian bagi seorang istri terkait ketahanan rumah tangganya.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan,

Pada Penelitian ini mengambil sumber data dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam membantu mengatasi masalah keluarga yang ada di Kabupaten Bengkalis . Dengan adanya metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai bagaimana kondisi dilapangan,

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana penulis ingin mendapatkan data secara alamiah, kemudian akan dipaparkan secara apa adanya. Penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana penulis mengumpulkan data berdasarkan bahan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di penelitian ini

Hasil dan Diskusi

Dasar Hukum dan Struktur LK3 Kabupaten Bengkalis

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan lembaga layanan sosial yang dibentuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan diimplementasikan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. LK3 bertugas untuk memberikan layanan konsultasi dan pendampingan bagi keluarga yang menghadapi persoalan sosial, psikologis, maupun ekonomi. Dalam konteks lokal, LK3 Kabupaten Bengkalis menjadi garda terdepan dalam penanganan isu-isu keluarga, baik yang bersifat preventif maupun kuratif, LK3 beroperasi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Layanan Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Di tingkat daerah, LK3 dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial setempat.

Sasaran dan Program Kerja LK3 Kabupaten Bengkalis

1. Sasaran LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Sasaran pelayanan LK3 difokuskan pada keluarga yang sedang mengalami masalah psikososial. Masalah psikososial adalah kondisi yang dialami seseorang yang disebabkan oleh terganggunya relasi sosial, sikap dan perilaku meliputi gangguan pemikiran, perasaan, dan atau relasi sosial yang secara terus menerus saling mempengaruhi satu sama lain

2. Program Kerja LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

- a. Menyediakan wahana dialog interaktif melalui radio RRI seminggu sekali dan inbox Facebook LK3. Ruang Curhat keluarga bersama LK3 di RRI Bengkalis.
- b. Melakukan upaya preventif ketahanan keluarga melalui ceramah agama di Majelis Taklim, Pewiridan ibu-ibu dan Organisasi Masyarakat sebulan sekali.
- c. Mengoperasionalkan Mobil LK3 untuk melakukan konseling langsung kepada masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan public seperti expo dll.
- d. Menjalani dan memelihara kerja sama dengan jaringan yang memiliki kompetensi dalam penanganan masalah.
- e. Komitment Assesment Penangan kasus

3. Jenis pelayanan LK3 Dinas Sosial Kabupten Bnegkalis

- a. Konsultasi Melakukan konseling terhadap klien, memberikan bantuan konseling kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan konseling.
- b. Informasi, Menyediakan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah-masalah social, dan memberikan informasi yang dibuthkan oleh masyarakat tentang masalah-masalah sosial maupun psikososial.
- c. Advokasi, Memberikan pendampingan kepada klien yang bermasalah dengan hukum.
- d. Rujukan, Memberikan rekomendasi kepada lembaga atau institusi yang dianggap dapat menyelesaikan masalah klien.
- e. Penjangkauan, (1) Memberikan informasi tentang LK3 melalui Radio, Majelis Taklim, Wirid Yasin dan Organisasi masyarakat serta penyebaran melalui brosur dan banner. (2) Mengoprasionalkan Mobil LK3 untuk melakukan konseling langsung kepada masyarakat. (3) Melakukan Road Show bersama RRI, PKK, dan LK3 Kabupaten Bengkalis ke beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

Upaya dan Peran Konselor Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Terhadap Problematika Keluarga

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Indonesia berfungsi sebagai salah satu ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada keluarga yang menghadapi permasalahan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011, dalam Pasal 2 bahwa LK3 memiliki peran penting dalam menyediakan layanan konsultasi, mediasi, dan advokasi bagi individu, keluarga, dan kelompok yang mengalami kesulitan sosial. Fungsi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial keluarga, mencegah permasalahan yang lebih parah, serta membantu individu atau keluarga untuk

kembali menjalani kehidupan yang lebih harmonis dan Sejahtera. (Peraturan Menteri Sosial, Pasal 2)

Permensos tersebut juga mengatur tentang tujuan dan sasaran dari LK3, dalam Pasal 3 yang di antaranya adalah untuk mengurangi, mencegah, serta menangani permasalahan sosial di tingkat keluarga. LK3 diharapkan dapat memberikan dukungan secara langsung kepada keluarga yang menghadapi masalah, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, serta permasalahan sosial lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga (Peraturan Menteri Sosial, Pasal 3). Oleh karena itu, pada Pasal 5 disebutkan LK3 memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan layanan yang cepat dan tepat guna demi mencapai tujuan tersebut. Selain itu, LK3 juga diwajibkan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), demi memperluas jangkauan layanan ke seluruh lapisan masyarakat (Peraturan Menteri Sosial, Pasal 5).

Di sisi lain, Permensos Nomor 30/HUK/2011 menekankan dalam pasal 8 menjelaskan bahwa pentingnya penggunaan tenaga profesional dalam menjalankan tugas-tugas LK3. hal ini mencakup konselor keluarga, pekerja sosial, serta psikolog yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan sosial. Untuk itu, LK3 harus memastikan bahwa tenaga-tenaga yang terlibat dalam memberikan layanan memiliki pelatihan yang memadai dan sertifikasi yang sesuai dengan standar nasional. Keberadaan LK3 yang diatur dalam peraturan ini diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan sosial keluarga di Indonesia dan memastikan bahwa setiap keluarga yang membutuhkan dukungan dapat mengakses layanan yang diperlukan dengan mudah dan efektif. (Peraturan Menteri Sosial, Pasal 8)

Dalam rangka optimalisasi fungsi layanan sosial di tingkat daerah, telah dibentuk kepengurusan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Bengkalis untuk periode 2024–2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan resmi pembentukan lembaga tersebut. Pengurus yang telah ditetapkan memiliki tanggung jawab strategis dalam memberikan pelayanan yang komprehensif kepada keluarga yang mengalami masalah psikososial.

Problematika keluarga yang sering terjadi di Kabupaten Bengkalis sangat beragam dan sangat kompleks dijelaskan oleh konselor LK3 Kabupaten Bengkalis bahwa bentuk permasalahan atau problematika yang sering terjadi yaitu : (1) Komunikasi, (2) Keuangan atau Ekonomi, (3) Orang ketiga, dalam hal ini orang ketiga tidak hanya Wanita Idaman Lain (Wil) Maupun Pria Idaman Lain (Pil) bisa jadi termasuk keluarga orangtua maupun saudara. Salah satu contoh kasus problematika yang ditangani ialah orang tua yang terlalu ikut campur dalam hal rumah tangga, kemudian kekerasan dalam rumah tangga yang memicu perceraian antara pasangan suami istri yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik keuangan yang tidak stabil serta masuknya orang ketiga didalam urusan rumah tangga. (Ika Kurnia Sofiani, 2025)

Layanan yang diberikan LK3 Kabupaten Bengkalis sesuai dengan penanganan kasus, untuk konflik ringan makanya akan diberikan edukasi terlebih dahulu yang sifat edukasinya berupa hak suami dan istri atau bagaimana cara pengasuhan anak yang tepat, jika sudah termasuk kedalam konflik berat dan butuh pendampingan maka dari LK3 Kabupaten Bengkalis akan memberikan pendampingan lanjutan antara suami istri yang butuh pendampingan, kemudian

LK3 juga melakukan penjangkauan contoh nya masyarakat seperti suami atau istri yang memiliki kasus problematika keluarga yang cukup menjadi ekstensi namun mereka tidak bisa secara langsung ke sekretariat LK3 untuk melakukan konsultasi maka LK3 yang akan melakukan jangkauan atau visit ke tempat mereka. (Eji Marlina, 2025)

Fungsi konseling keluarga ada beberapa yaitu:

1. remedial atau rehabilitasi,
2. preventif, dan
3. edukatif atau pengembangan

Secara historis, penekanan utama yang terbanyak dalam konseling keluarga adalah fungsi remedial, di dalam konseling keluarga, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila ternyata dalam kehidupan keluarga tersebut pola-pola komunikasi telah berantakan bahkan terputus sama sekali. Di dalam konseling perkawinan dan keluarga, fungsi konselor adalah sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila ternyata dalam kehidupan keluarga tersebut pola-pola komunikasi telah berantakan bahkan terputus sama sekali sehingga komunikasi antar keluarga dibentuk kembali dengan baik. (Atabik, A, Mudhiiah, 2016, hal. 38)

Perspektif Hukum Islam Terhadap Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) dalam Menangani Problematika Keluarga

Al Quran paling tidak memberikan tiga petunjuk untuk mengantisipasi terjadinya putusnya perkawinan, yaitu nusyuz istri, nusyuz suami, dan syiqaq. Cara menghadapi nusyuz istri (kedurhakaan istri terhadap suami), sebagaimana dalam surat An-Nisa: 34, dilakukan dengan memberi peringatan dan pengajaran oleh suami kepada istrinya, pisah tempat tidur, dan memukul istri dengan pukulan yang mengandung edukasi bukan menyakiti. Nusyuz suami (kedurhakaan suami kepada istri karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya) cara mengatasinya telah dijelaskan dalam surat An-Nisa: 128, yaitu dengan melakukan perdamaian (shulh) yang menyelesaikan masalah. Perdamaian yang dimaksud adalah perundingan yang membawa kebaikan bersama supaya tidak terjadi perceraian.

Syiqaq (pertengkaran hebat suami-istri) yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya, maka mekanisme menyelesaikannya sebagaimana surat An-Nisa:35, yaitu dengan mengutus juru damai (hakam). Penyelesaian perselisihan perkawinan dalam hukum Islam baik di pengadilan atau di luar pengadilan dilakukan dengan cara sebagai berikut: (Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2021, hal.787-790)

1. Musyawarah, Konsep musyawarah dalam Islam merupakan landasan atas ditegakkannya prinsip kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia. Musyawarah untuk mufakat termasuk ajaran Islam yang selalu Allah Swt ingatkan kepada umat muslim ketika menghadapi dan menyelesaikan masalah. Pelaksanaan musyawarah hendaknya dilakukan dengan penuh hikmah, arif, dan bijaksana, sehingga menghasilkan keputusan yang menghadirkan kemaslahatan bagi semuanya. Ketika penyelesaian perselisihan melalui musyawarah tidak tercapai baru kemudian para pihak dapat menempuh upaya melalui jalur mediasi.

2. Mediasi, merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) serta kehadirannya diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mediator sebagai pihak ketiga yang dilibatkan dalam mediasi bertugas memfasilitasi yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Mediasi dipandang mampu memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi para pihak yang berselisih karena pendekatan yang digunakan adalah musyawarah mufakat untuk mencari win-win solution. Mediasi dalam hukum Islam sepadan dengan (tahkim) yang berarti kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan putusan sengketa tersebut kepada pihak ketiga (hakam). Pelaksanaan damai dalam Islam menggunakan musyawarah agar segera ditemukan jalan keluar atas perselisihannya, termasuk jika memilih menggunakan jalur mediasi. Proses mediasi dalam konteks penyelesaian perselisihan perkawinan memiliki kedudukan sangat penting guna mencegah terjadinya perceraian. Mediasi dapat dijadikan cara untuk mengembalikan hubungan suami-istri agar tercapai kebahagiaan selamanya, sehingga terwujud bangunan keluarga sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.
3. Pengangkatan Hakam, Manakala terjadi perselisihan suami-istri yang meruncing dan dikhawatirkan menimbulkan kehancuran rumah tangga, menghadirkan pihak ketiga sebagai hakam merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Perselisihan rumah tangga yang sangat hebat dalam institusi hukum Islam diistilahkan syiqaq. Hakam dihadirkan sebagai juru damai guna menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang tajam supaya kembali hidup rukun dan damai. Maka rumusannya menjadi, apabila terjadi perselisihan yang hebat suami-istri (syiqaq), maka diutus penengah (hakam) yang bertugas mendamaikan (ishlah) para pihak yang berselisih. Hasil musyawarah yang dilakukan hakam dalam proses mendamaikan pihak yang berselisih kemudian diserahkan ke pengadilan untuk dijadikan dasar hukum majelis hakim membuat putusan. Dengan demikian, hakam yang diambil dari keluarga tidak memiliki kuasa menjatuhkan putusan yang mengikat selain hanya sebatas mendamaikan saja.

Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori Maqashid Syari'ah yaitu bahwa Maqashid Syari'ah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemashlahatan yaitu: kemaslahatan agama (hifz al-din), kemaslahatan jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan akal (hifz alaql), kemaslahatan keturunan (hifz alnasl), dan kemaslahatan harta (hifz al-mal). Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (dhururiyyat), peringkat kebutuhan/sukunder (hajjiyat), dan peringkat pelengkap/tersier (tahsiniyyat). dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat Dhururiyyat menduduki peringkat pertama, kemudian Hijjayat mendahului peringkat Tahsiniyyat. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua

Maqashid Syari'ah menjadi relevan sebagai pendekatan konseling untuk solusi yang tidak hanya menyelesaikan problematika rumah tangga. Konseling ini tidak hanya menyelesaikan masalah pada permukaan, tetapi juga menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga sesuai nilai-nilai Islam, memperkuat struktur spiritual dan sosial rumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, wa Rahmah.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) mengembangkan berbagai upaya nyata dalam menangani konflik rumah tangga yang semakin kompleks. Permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), konflik pengasuhan, komunikasi yang buruk, dan ketimpangan peran gender ditangani melalui dua upaya yaitu :

1. Konseling Individu

Konseling individu adalah salah satu bentuk pelaksanaan konseling yang diberikan oleh seorang konselor profesional, terhadap individu-individu yang membutuhkan, agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan.

Konseling bertujuan membantu untuk memecahkan masalah-masalah pribadi, baik sosial maupun emosional, yang dialami saat sekarang dan yang akan datang. Konseling memberikan bantuan kepada individu untuk mengembangkan kesehatan mental, perubahan sikap, dan tingkah laku. (Achmad Juntika Nurihsan, 2007, hal. 11)

2. Pendekatan Client Centered

Menurut Roger dalam Mcloed client centered conseling merupakan teknik konseling dimana yang paling berperan adalah klien sendiri, klien dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Hal ini memberikan pengertian bahwa peran konselor dalam teknik ini hanya sebatas mengarahkan, mempengaruhi dan memberikan dorongan kepada klien agar klien dapat memikirkan sendiri dan mencari solusi permasalahannya sendiri. (Ahmad Bahrul, 2002, hal. 152)

Dengan melihat dari berbagai pendekatan client centered sudah jelas client centered ini merupakan salah satu teknik bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu memberikan dorongan kepada klien agar dapat memikirkan sendiri dan mencari solusi permasalahannya sendiri, serta menegaskan adanya aktualisasi diri, yang difokuskan pada pertanggung jawaban dan kapasitas klien untuk menemukan cara agar bisa menghadapi realitas pada pribadi klien bukan pada problema yang dikemukakan oleh klien dan konselor hanya berperan sebagai partner dalam membantu untuk merefleksikan sikap dan peran-perannya guna mencari serta menemukan cara yang baik dalam memecahkan masalah klien.

Konseling yang dilakukan juga relevan dengan tujuan utama hukum Islam (maqashid al-syariah), khususnya dalam menjaga: Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) melalui pencegahan kekerasan dan gangguan mental emosional dalam keluarga, Hifz al-'Irdh (menjaga kehormatan) dengan mencegah konflik yang berlarut-larut yang dapat mencemarkan nama baik pasangan atau keluarga, Hifz al-Nasl (menjaga keturunan) dengan mempertahankan stabilitas rumah tangga sebagai tempat tumbuh kembang anak secara sehat. Melakukan kerjasama dengan ulama, tokoh

agama, atau akademisi hukum Islam akan memperkaya perspektif dan kualitas intervensi. Selama konseling dilakukan dengan memperhatikan etika syar'i dan bertujuan untuk menciptakan islah, maka menurut penulis keberadaannya tidak hanya dibolehkan, tetapi dianjurkan

Kesimpulan

Konselor LK3 Kabupaten Bengkalis memandang problematika keluarga sebagai tantangan sosial yang bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Memiliki peran yang signifikan dalam menangani berbagai problematika keluarga, seperti konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, hingga persoalan perceraian. Konselor LK3 tidak hanya bertindak sebagai pendengar dan pemberi solusi, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator perubahan perilaku, dan pendamping psikososial. Upaya yang dilakukan mencakup penyediaan layanan konseling psikologis, mediasi keluarga, pendampingan sosial, serta edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Peran konselor LK3 berdasarkan perspektif hukum Islam sudah sejalan dengan nilai-nilai syariat, terutama dalam upaya islah (perdamaian) dan menjaga keutuhan keluarga. Konseling menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga maqashid al-syari'ah, khususnya dalam melindungi jiwa, kehormatan, dan keturunan. hukum Islam membolehkan praktik konseling dalam institusi seperti LK3 sebagai sarana islah untuk mencegah kerusakan rumah tangga dan menghindari perceraian sebagai jalan terakhir

Daftar Pustaka

- Dita Anggraini , (2022), Konseling pranikah untuk mengurangi pernikahan dini, Jurnal Ilmiah BK, Vol 5 (1)
- Andarus Darahim, (2015), Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga, Jakarta: GH Publishing
- Tin Herawati,(2017), Penanaman dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Achmad Juntika Nurihsan, (2007), Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, Jakarta : Refika Aditama.
- Ahmad Bahrul, (2002), Teori dan Praktek Konseling & Psikoterapi Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, (2021), Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam, (Jurnal USM Law Review Vol 4, No 2
- Makalah Penelitian / Tesis /Skripsi/Artikel
- Dede Samsudin, (2020), Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Mitra Sejahtera Dalam Upaya Pencegahan Angka Perceraian Di Kota Manna, Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol 5, No 2.
- Atabik, A, Mudhiiah, K, (2016), Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 5, No 2